



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pinrang, 07 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Penggugat;

Lawan;

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 07 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan utara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Saudara Ibu Kandung (adik) di Sarawak, Malaysia selama 3 bulan kemudian pindah di kediaman saudara kandung (Kakak) Penggugat di Kabupaten Nunukan hingga pisah;
 3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, Lahir di Nunukan, 25 Agustus 2010;
 - b. **ANAK II**, Lahir di Nunukan, 14 November 2013;dan ke-dua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan November 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah dikarenakan masalah sepele;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat yang bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat;
 6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut;
 7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
 8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
 10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk., tanggal 1 Desember 2023 dan 7 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menambah alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) yaitu Tergugat sering minum-minuman keras;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Balung, 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis;

-.....Bahwa Penggugat pernah telpon kepada saksi 2 (dua) kali dan bercerita kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Penggugat sering dimarah-marahi oleh Tergugat;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tahu hanya berdasarkan cerita Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak pernah kirim nafkah dan pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja bawa kapal ke Sebuku akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan perbulannya dan sekarang saksi sudah tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Pinrang, 12 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-.....Bahwa berdasarkan cerita Penggugat masalah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di pasar;

-.....Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya di kapal;

-.....Bahwa saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada lebaran tahun lalu dimana pada waktu itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

-.....Bahwa sejak saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau belum akan tetapi saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja bawa kapal ke Sebuku akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan perbulannya dan sekarang saksi sudah tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 1 Desember 2023 dan 7 Desember

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan November 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah dikarenakan masalah sepele dan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat yang bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak serta Tergugat sering minum-minuman keras. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai surat gugatannya dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 yang tercatat di hadapan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, oleh karena gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan sejalan pula dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Panitera,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)